

**PERAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)  
KABUPATEN BOJONEGORO DALAM MENCEGAH  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Oleh :**

**Dr. H. M. Yasir, SH., M.Si**

Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran majelis ulama indonesia Kabupaten Bojonegoro dalam mencegah tindak pidana korupsi. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum empiris yang artinya adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder serta analisa data menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Rumusan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini d antaranya adalah untuk mengetahui Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Mencegah tindak pidana korupsi di Indonesia dan apa kendala oleh Majelis Ulama Indonesia di dalam mencegah tindak pidana korupsi. Dapat disimpulkan bahwa peranan yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bojonegoro dalam rangka mencegah tumbuh suburnya korupsi di antaranya adalah melakukan dakwah atau syiar di masyarakat tentang bahayanya korupsi serta menyampaikan kepada masyarakat tentang fatwa haram korupsi dari Majelis Ulama Indonesia. Dan kendala yang dihadapi oleh para ulama dalam upaya pencegahan korupsi yaitu masalah pembiayaan yang terbilang masih kecil dan berbenturan dengan status pegawai negeri para anggota Majelis Ulama Indonesia yang tentunya akan lebih banyak beraktifitas dengan status kepegawaiannya.

**Kata Kunci :** Peran, Majelis Ulama Indonesia Bojonegoro dan Pencegahan Korupsi.

## A. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pasal 1 ayat 3 bahwa pada dasarnya negara Indonesia adalah Negara Hukum. Di mana artinya Indonesia didasarkan pada negara hukum (*rechstaat*) dan bukan atas kekuasaan belaka (*maachstaat*). Berkaitan dengan dasar negara hukum, permasalahan yang sampai detik ini yang masih dihadapi oleh negeri ini adalah tidak lain mengenai permasalahan korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana khusus, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur maka tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini dan seminimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 1-2

Istilah korupsi selama ini mengacu pada berbagai aktivitas/tindakan secara tersembunyi dan ilegal untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan pribadi atau golongan dan dalam perkembangannya terdapat penekanan bahwa korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse power*) atau kedudukan publik untuk kepentingan pribadi.<sup>2</sup>

Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.

Ironinya, negara tercinta ini dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia bukanlah merupakan sebuah negara yang kaya malahan termasuk negara yang miskin. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusianya. Kualitas tersebut bukan hanya dari segi pengetahuan atau intelektualnya

---

<sup>2</sup> Chaerudin, SH., MH., Syaiful Ahmad Dinar, SH., MH., Syarif Fadilah, SH., MH., *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 2

tetapi juga menyangkut kualitas moral dan kepribadiannya. Rapuhnya moral dan rendahnya tingkat kejujuran dari aparat penyelenggara negara menyebabkan terjadinya korupsi. Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah merupakan patologi sosial (penyakit sosial) yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Korupsi telah mengakibatkan kerugian materiil keuangan negara yang sangat besar. Namun yang lebih memprihatinkan lagi adalah terjadinya perampasan dan pengurusan keuangan negara yang dilakukan secara kolektif oleh kalangan anggota legislatif dengan dalih studi banding, THR, uang pesangon dan lain sebagainya di luar batas kewajaran. Bentuk perampasan dan pengurusan keuangan negara demikian terjadi hampir di seluruh wilayah tanah air. Hal itu merupakan cerminan rendahnya moralitas dan rasa malu, sehingga yang menonjol adalah sikap kerakusan.

Selain itu, hadiah kepada pejabat adalah suatu pemberian dari seseorang dan atau masyarakat yang diberikan kepada pejabat, karena kedudukannya, baik pejabat di lingkungan pemerintahan maupun lainnya. Sedangkan pengertian korupsi adalah tindakan pengambilan sesuatu yang ada di bawah kekuasaannya dengan cara yang tidak benar menurut syariat Islam. Atas dasar itu, Majelis Ulama memutuskan memberikan risywah dan menerimanya hukumnya adalah haram. Serta melakukan korupsi hukumnya adalah haram.

Majelis juga memutuskan memberikan hadiah kepada pejabat,

jika pemberian hadiah itu pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka pemberian seperti itu hukumnya halal (tidak haram), demikian juga menerimanya. Namun, jika pemberian hadiah itu tidak pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka dalam hal ini ada tiga kemungkinan yakni pertama, jika antara pemberi hadiah dan pejabat tidak ada atau tidak akan ada urusan apa-apa, maka memberikan dan menerima hadiah tersebut tidak haram.

Kedua, jika antara pemberi hadiah dan pejabat terdapat urusan (perkara), maka bagi pejabat haram menerima hadiah tersebut. Sedangkan bagi pemberi, haram memberikannya apabila pemberian dimaksud bertujuan untuk meluluskan sesuatu yang batil (bukan haknya). Terakhir, jika antara pemberi hadiah dan pejabat ada sesuatu urusan, baik sebelum maupun sesudah pemberian hadiah dan pemberiannya itu tidak bertujuan untuk sesuatu yang batil, maka halal (tidak haram) bagi pemberi memberikan hadiah itu, tetapi bagi pejabat haram menerimanya.

Oleh sebab itu, dari paparan singkat di atas maka dengan ini saya dapat menyimpulkan dalam penelitian yang berjudul : **“PERAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KABUPATEN BOJONEGORO DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI”**.

#### **Rumusan masalah**

1. Bagaimanakah Peran Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bojonegoro dalam Mencegah

tindak pidana korupsi di Indonesia?

2. Apa sajakah yang menjadi kendala oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bojonegoro di dalam mencegah tindak pidana korupsi?

#### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Peran Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bojonegoro dalam Mencegah tindak pidana korupsi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui menjadi kendala oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bojonegoro di dalam mencegah tindak pidana korupsi.

#### **Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini mencakup dua kegunaan, secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

##### **D.1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan dalam ilmu hukum khususnya Hukum Islam dan Hukum tentang tindak pidana korupsi.

##### **D.2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat dan peningkatan kualitas bagi para penegak hukum di segala tingkat, khususnya untuk Majelis Ulama Indonesia.

#### **Metode Penelitian**

##### **E.1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini saya menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu pendekatan hukum empiris yang artinya adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dapat

dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.<sup>3</sup>

##### **E.2. Lokasi Penelitian**

Penelitian dalam penelitian ini dilakukan di Kantor Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bojonegoro.

##### **E.3. Bahan dan Sumber Hukum**

Penelitian ini menggunakan sumber data yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut :

E.3.1. Bahan hukum primer, merupakan data dan informasi yang diperoleh secara langsung yang mengikat dari, seperti norma atau kaidah dasar, UUD NRI 1945, Yurisprudensi, Traktat, Peraturan perundang-undangan dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang sampai saat ini berlaku seperti KUHP dan KUHPPerdata.<sup>4</sup>

E.3.2. Bahan hukum sekunder, merupakan data yang diterima dan diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Bahan-bahan tersebut berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>5</sup>

##### **E.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam melaksanakan pengumpulan data, maka saya mengklasifikasikan serta mengumpulkan data sesuai dengan jenis data yang diambil, yaitu sebagai berikut :

##### **E.4.1. Wawancara (Interview)**

<sup>3</sup> <http://idtesis.com/>, *Metode penelitian hukum empiris dan normatif*

<sup>4</sup> Bambang Sunggono, SH., M.Si, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1996, hal. 113

<sup>5</sup> *Ibid.* hal. 114

*Interviu* yang sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*)<sup>6</sup>, yaitu dengan dengan pihak MUI Kabupaten Bojonegoro.

#### E.4.3. Studi Kepustakaan

Metode ini menggunakan penelitian serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan, bahwa yang digunakan adalah bahan-bahan yang ada kaitannya dengan judul, di mana bahan-bahan yang saya dapatkan melalui buku-buku, perundang-undangan, artikel-artikel, dan sebagainya<sup>7</sup>.

#### E.5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, saya menerapkan analisis yang bersifat deskriptif kualitatif, yang diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselediki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek atau subyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta dari data yang tampak.<sup>8</sup> Dari bahan yang diperoleh yang selanjutnya dihubungkan antara satu dengan yang lain untuk memperoleh solusinya agar suatu peristiwa dipahami dengan baik.

### B. PEMBAHASAN

#### A. Peran Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bojonegoro dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi

Secara singkat paparan di atas merupakan pandangan awal dari para ulama yang berada di Kabupaten Bojonegoro, dapat dijabarkan beberapa bentuk-bentuk peranan yang secara nyata dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam melakukan tindakan pencegahan (*preventif*) korupsi, yang semakin lama semakin merajalela dan tumbuh subur di bumi pertiwi Indonesia. Beberapa peranan yang diambil oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bojonegoro tersebut di antaranya adalah :<sup>9</sup>

##### 1. Meningkatkan dakwah/syiar tentang berbahayanya korupsi

Cara yang dilakukan oleh ulama melalui syiar ataupun dakwah ini, sesungguhnya dijadikan ujung tombak yang paling efektif bagi seluruh masyarakat, dikarenakan dengan melalui syiar masyarakat mampu secara langsung mendengar dan mendapatkan ilmu manfaat dari pensyiar tentang bahayanya tindak pidana korupsi. Semua orang tahu kalau korupsi itu tidak baik, yang berakibat dosa. Beberapa syiar dan dakwah yang dilakukan dengan berbagai cerita dan syariat yang bersumber dari Qur'an dan Hadist. Para koruptor pada dasarnya mungkin landasan ilmunya masih kurang kuat atau keyakinannya belum mantap. Rasulullah SAW bersabda:

“Sesungguhnya Allah itu baik, tidak mau menerima sesuatu kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintah orang-orang mukmin sebagaimana memerintah para

<sup>6</sup> Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, edisi revisi VI, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hal. 155

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

Rasul. Allah berfirman, “Wahai para Rasul makanlah dari segala sesuatu yang baik dan kerjakanlah amal sholih” (QS Al Mukminun: 51). Dan Dia berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa-apa yang baik yang telah Kami berikan kepadamu” (QS Al Baqoroh: 172).

Kemudian beliau menceritakan kisah seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut dan berdebu. Dia menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa : Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan perutnya dikenyangkan dengan makanan haram. Bagaimana mungkin orang seperti ini dikabulkan do'anya. Artinya, jika makanan, minuman, dan pakaian diperoleh dengan cara yang haram seperti korupsi, mencuri, merampok, dan sebagainya, maka doa tidak akan diterima oleh Allah meski dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Jika korupsi, berarti uang yang didapatkan itu haram. Jika disedekahkan, tidak akan diterima oleh Allah. Jika disimpan, tidak akan berkah. Begitu sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Jika dibelikan makanan dan tumbuh jadi daging, maka dagingnya niscaya akan dibakar di neraka. Begitu pula jika diberikan kepada istri dan anak-anaknya dan mereka diam saja padahal tahu suami dan bapaknya itu korupsi. Tiap tubuh yang tumbuh dari makanan yang haram maka api neraka lebih utama

membakarnya. (HR. Ath-Thabrani). Korupsi setangkai kayu penggosok gigi saja sudah masuk neraka dan tidak bisa masuk surga, apalagi korupsi yang milyaran rupiah. Rasulullah S.A.W. bersabda: Barangsiapa mengambil harta seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah telah mewajibkan neraka untuknya dan mengharamkan surga atasnya. Jadi, sebagai seorang muslim hendaknya kita menjauhi korupsi dan seorang muslim, khususnya Aswaja, harus anti korupsi. Agar jauh dari korupsi, hindari gaya hidup boros dan bermewah-mewahan. Orang yang boros menurut Allah adalah saudaranya setan. Karena pengeluaran lebih besar daripada pendapatan, akhirnya mereka korupsi dan memang umumnya para koruptor adalah orang-orang yang boros.

2. Menyampaikan kepada masyarakat tentang fatwa haram korupsi dari Majelis Ulama Indonesia pusat.

Bukan rahasia umum, budaya korupsi yang melanda bangsa ini semakin tidak jelas ujungnya. Kita tahu, momentum akbar tumbuh suburnya korupsi bermula sejak zaman Orde Baru. Pada saat itu akses kekuasaan yang luas dan ketergantungan kepada pihak asing membuat Indonesia terus berutang. Surga uang terus mengucur dari pihak asing dan sebagai imbalannya konsesi-konsesi pertambangan secara khusus kemudian diberikan pemerintah Indonesia. Ironisnya, kucuran dana tersebut tidak semua dikelola untuk pembangunan

negara akan tetapi sebagian menjadi bancakan di lingkungan pemerintah maupun komlorsasi. Budaya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) tumbuh subur dan berlangsung bertahun-tahun bahkan diwariskan sampai sekarang. Tumbangnya rezim Orde Baru tahun 1998 dan lahirnya cita-cita reformasi untuk meruntuhkan segala praktik KKN dan kesemuan pertumbuhan ekonomi Orde Baru seperti pasir dideru ombak. Semangat pemberantasan korupsi yang dikobar-kobarkan kini seakan redup oleh kenyataan masih banyaknya praktik suap dan KKN yang ironisnya kini malah merambah ke setiap lini pemerintahan, mulai dari DPR, lembaga kepolisian, sampai ke kejaksaan. Solusi untuk memberantas penyakit sosial yang sejak lama diperangi ini semakin sulit didapatkan karena nyatanya korupsi kini masih tetap ada dan semakin terorganisasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencabut akar budaya korupsi, mulai dari upaya hukum seperti pembuatan Undang-undang Anti Korupsi, pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pengadilan Tipikor, sampai upaya sosial seperti pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat juga gencar dilaksanakan. Tidak ketinggalan dalam hal ini di bidang agama, Majelis Ulama Indonesia juga turut andil dalam upaya pemberantasan korupsi. Salah satu upaya tersebut adalah dengan menelurkan fatwa haram tentang korupsi. Pembuatan fatwa ini

diharapkan mampu meredam praktik KKN secara psikologis dan spiritual. Di dalam fatwanya MUI kemudian mengkategorikan praktik tersebut ke dalam tiga kriteria yaitu: praktik suap (*Risywah*), korupsi (*Ghulul*), dan hadiah kepada pejabat yang kesemuanya dianggap perbuatan yang tidak benar (batil). Atas desakan masyarakat yang telah lama resah dengan praktik risywah dan status hukumnya, hukum korupsi, dan pemberian hadiah kepada pejabat atau sebaliknya, maka MUI telah membahas tentang Suap (*Risywah*) Korupsi (*Ghulul*) dan Hadiah kepada Pejabat. Fatwa MUI Nomor : 07/MUNAS VI/MUI/2000. Dalam sidang tersebut kemudian menyepakati bahwa:

- a. Memberikan risywah dan menerimanya hukumnya adalah haram.
- b. Melakukan korupsi hukumnya adalah haram.
- c. Memberikan hadiah kepada pejabat:
  1. Jika pemberian hadiah itu pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka pemberian seperti itu hukumnya halal (tidak haram), demikian juga menerimanya;
  2. Jika pemberian hadiah itu tidak pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka dalam hal ini ada tiga kemungkinan :
    - a. Jika antara pemberi hadiah dan pejabat tidak ada atau tidak akan ada urusan apa-apa, maka memberikan dan

menerima hadiah tersebut tidak haram;

- b. Jika antara pemberi hadiah dan pejabat terdapat urusan (perkara), maka bagi pejabat haram menerima hadiah tersebut; sedangkan bagi pemberi, haram memberikannya apabila perberian dimaksud bertujuan untuk meluluskan sesuatu yang batil (bukan haknya);

3. Jika antara pemberi hadiah dan pejabat ada sesuatu urusan, baik sebelum maupun sesudah pemberian hadiah dan pemberiannya itu tidak bertujuan untuk sesuatu yang batil, maka halal (tidak haram) bagi pemberi memberikan hadiah itu, tetapi bagi pejabat haram menerimanya.

Dalam memutuskan fatwa tersebut, Majelis Ulama Indonesia menyitir beberapa dalil antara lain: “Dan janganlah (sebagian) kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah [2]: 188). Sesuatu yang haram mengambilnya haram pula memberikannya.

#### **B. Kendala Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bojonegoro dalam Upaya Mencegah Tindak Pidana Korupsi**

Setiap upaya maupun tindakan baik memang pada

dasarnya tidak serta merta tanpa sebuah hambatan maupun kendala, namun para ulama telah sepakat bahwa hambatan apapun akan dihadapi dengan sabar, tabah dan selalu meminta perlindungan dari sang maha kuasa Allah SWT. Dan dengan hambatan tersebut akan membuat para ulama semakin meningkatkan bentuk peranan yang optimal terhadap pencegahan korupsi di negeri tercinta Indonesia.<sup>10</sup>

Beberapa hambatan maupun kendala yang dihadapi oleh Majelis Ulama dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi, di antaranya adalah sebagai berikut :<sup>11</sup>

##### **1. Pembiayaan atau Dana**

Pada hakikatnya bentuk upaya pencegahan dan berbahayanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para ulama bersumber dari hati yang ikhlas tanpa berharap sebuah imbalan apapun. Pembiayaan yang berjumlah kecil dan terbatas harus mampu dimanfaatkan oleh para ulama untuk mensyiarkan bahaya korupsi dengan harapan korupsi menjadi tidak lagi tumbuh subur di negeri tercinta Indonesia. Memang sudah banyak upaya yang dilakukan oleh negara dengan membentuk KPK dan lembaga lain yang menegaskan diri untuk perang melawan korupsi, namun masih ada oknum koruptor di dalam tubuh lembaga negara tersebut secara

---

<sup>10</sup>Ibid.

<sup>11</sup>Wawancara dengan KH. Achmad Maimun Syafi'i, **Op.Cit**

masiv. Para ulama tidak berkecil hati, karena semata-mata tindakan semacam ini dilakukan atas dasar ingin mendapatkan ridho sang ilahi, Allah SWT.

2. Sebagian Pengurus Majelis Ulama Berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil Pelaku-pelaku korupsi secara umum telah menikmati fasilitas yang diberikan kepadanya, seperti kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan secara memadai, tetapi tidaklah berhenti sampai disana. Karena sifat manusia yang mempunyai kelainan jiwa dalam dirinya yaitu ingin menguasai kesemuanya dan tidak mau puas, selagi ada kesempatan, sudah cukup yang sekunder, primer, malah dipuaskan pula dengan ekstra, seperti hiburan, mobil mewah, rumah mewah, dan sebagainya. Para kuroptor bagaikan orang yang sedang mengidap penyakit jiwa, dikatakan sakit karena tindakannya itu tidak rasional, ia sudah mendapatkan fasilitas, sudah memiliki kecukupan untuk memenuhi segala kebutuhannya, tapi masih saja melakukan penyimpangan dan penyelewengan dan hal inilah yang menyebabkan hancurnya masyarakat, bangsa dan negara, sekelompok orang yang berbangga melakukan korupsi secara berjamaah, dari tingkat daerah sampai tingkat nasional, dari yang masih baru menjabat sebagai PNS sampai dengan pejabat yang telah bertahun-

tahun meniti karir pada suatu departemen.

Sehingga terkadang kita pun merasa bingung dibuatnya dari mana memulai pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut.

## C. PENUTUP

### A. Simpulan

1. Peranan yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bojonegoro dalam rangka mencegah tumbuh suburnya korupsi di antaranya adalah melakukan dakwa atau syiar di masyarakat tentang bahayanya korupsi serta menyampaikan kepada masyarakat tentang fatwa haram korupsi dari Majelis Ulama Indonesia.
2. Kendala yang dihadapi oleh para ulama dalam upaya pencegahan korupsi yaitu masalah pembiayaan yang terbilang masih kecil dan berbenturan dengan status pegawai negeri para anggota Majelis Ulama Indonesia yang tentunya akan lebih banyak beraktifitas dengan status kepagawaiannya.

### B. Saran-Saran

1. Diharapkan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bojonegoro selalu memegang teguh prinsip dalam rangka menjadi ahlu sunnah wal jamaah dan memerangi kemungkaran di negeri tercinta Indonesia, serta semangat di dalam mendedikasikan peran melawan korupsi demi terwujudnya Indonesia yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Dengan adanya beberapa kendala tersebut, semoga para

ulama tidak senantiasa berkecil hati dan menghentikan ibadah mulia tersebut, sesungguhnya para ulama harus mampu menghadapi berbagai hambatan, demi mencapai cita-cita menghilangkan jiwa koruptor di Indonesia.

#### D. DAFTAR PUSTAKA

##### Buku-Buku

Bambang Sunggono, SH., M.Si, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.

Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Prof. Dr. Suharsimi Ariefkunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, edisi revisi VI, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.

**Peraturan Perundang-Undangan**  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi

##### Wawancara

Wawancara dengan Drs. KH. Djauhari Hasan (Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bojonegoro)

Wawancara dengan KH. Achmad Maimun Syafi'i (Ketua Ketua Bidang Fatwa /Hukum/Pengkajian dan Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bojonegoro)